



WALIKOTA KENDARI

KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 1209 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN RELAWAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA KENDARI PERIODE TAHUN 2018-2021

WALIKOTA KENDARI,

- Merimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan lagi pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan di Tingkat bawah serta dalam memenuhi hak atas kebenaran, perlindungan, keadilan, pemulihan atau pemberdayaan serta mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan kesetaraan gender diberbagai bidang kehidupan perempuan dan anak secara menyeluruh;
 - b. bahwa kebutuhan masyarakat khususnya perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan layanan perlindungan dari tindak kekerasan, informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, serta perdagangan terhadap perempuan dan anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Relawan P2TP2A di Kecamatan se Kota Kendari periode Tahun 2018-2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 244 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
11. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1995 tentang Peningkatan Peranan Wanita Dalam Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2017 Nomor 10);
14. Peraturan Walikota Kendari Nomor 55 Tahun 2015 tentang Koordinasi Pelayanan Terpadu Atas Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Kendari;
15. Peraturan Walikota Kendari Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

16. Peraturan Walikota Kendari Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2017 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Relawan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kecamatan se Kota Kendari Periode Tahun 2018-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Relawan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Bertugas :
1. Koordinator dalam menyelesaikan kasus Kekerasan Perempuan dan anak yang terjadi diwilayah kecamatan;
 2. Memfasilitasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan melibatkan tokoh masyarakat, lembaga dan organisasi masyarakat;
 3. Dalam melaksanakan tugas diatas senantiasa berkolaborasi (kerjasama) dengan pemerintah setempat, Camat, Kapolsek, Lurah, Babinkamtikmas, Lurah, RW, RT dan P2TP2A Kota Kendari;
 4. Dalam penyelesaian kasus senantiasa mengedepankan praduga tak bersalah, etika, budaya, dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
 5. Merupakan perpanjangan tangan dari P2TP2A Kota Kendari dalam menyelesaikan kasus kekerasan perempuan dan anak secara kekeluargaan.
- KEEMPAT** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeiruan didalamnya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 30-11-2018

Pt. WALIKOTA KENDARI,



Tembusan :


1. Inspektur Kota Kendari di Kendari;
2. Kepala BPKAD Kota Kendari di Kendari;
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR : 1209 TAHUN 2018
TANGGAL : 30 - 11 - 2018

SUSUNAN NAMA-NAMA RELAWAN PUSAT PELAYANAN
TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA KENDARI
PERIODE TAHUN 2018-2021

| NO. | KECAMATAN | NAMA | JABATAN |
|-----|---------------|----------------------|----------------------------|
| 1. | Kendari | Husnainy | Koordinator Relawan P2TP2A |
| 2. | Kendari Barat | Waode Rosrambe | Koordinator Relawan P2TP2A |
| 3. | Mandongga | Nurmin Kasmin | Koordinator Relawan P2TP2A |
| 4. | Puuwatu | Nining | Koordinator Relawan P2TP2A |
| 5. | Kadia | Baban Subandi, SH | Koordinator Relawan P2TP2A |
| 6. | Wua-Wua | Heru Istawati | Koordinator Relawan P2TP2A |
| 7. | Baruga | Satriani | Koordinator Relawan P2TP2A |
| 8. | Kambu | Rita Nurdiyanti | Koordinator Relawan P2TP2A |
| 9. | Poasia | Kunejoyoweni, SE, MM | Koordinator Relawan P2TP2A |
| 10. | Abeli | Dinar | Koordinator Relawan P2TP2A |
| 11. | Nambo | Wa Erni | Koordinator Relawan P2TP2A |

PI. WALIKOTA KENDARI,



SULKARNAIN K.